

## Unit Pelayanan SIM

JL. LETJEND SUPRAPTO NO 21 KEPATIHAN, TULUNGAGUNG TULUNGAGUNG 66212

085173334960

<https://restulungagung.jatim.polri.go.id>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Tulungagung /

## Pembuatan SIM Hilang

No. SK :

### Persyaratan

1. EKTP ASLI DAN FOTOCOPY RANGKAP DUA
2. SURAT KEHILANGAN DARI KEPOLISIAN
3. SKUKP UNTUK SIM A UMUM DAN B UMUM
4. SURAT KETERANGAN SEHAT DARI DOKTER POLRI ATAU DOKTER YANG DI TUNJUK POLRI

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. PENDAFTARAN
2. PENCARIAN BERKAS
3. PEMBAYARAN PNPB
4. IDENTIFIKASI
5. PENYERAHAN SIM

## Unit Pelayanan SIM

JL. LETJEND SUPRAPTO NO 21 KEPATIHAN, TULUNGAGUNG TULUNGAGUNG 66212

085173334960

<https://restulungagung.jatim.polri.go.id>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Tulungagung /



### Waktu Penyelesaian Unit Pelayanan SIM

40 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SIM A RP: 80.000

SIM A UMUM RP: 80.000

SIM B I RP: 80.000

SIM B I UMUM RP: 80.000

SIM B II RP: 80.000

SIM B II UMUM RP: 80.000

SIM C RP: 75.000

SIM D RP: 30.000

### Produk Pelayanan

1. SIM A, SIM BI, SIM BII, SIMC

### Pengaduan Layanan

SIEPROPAM POLRES TULUNGAGUNG

NO TELPON / WA : 081338978325

EMAIL : propam.tulungagung@gmail.com

EMAIL : yanduanbidpropamjatim@gmail.com

PROSEDUR

1. PEMOHON MELAPORKAN PENGADUAN
2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PEMOHON & KLARIFIKASI
3. TERBIT KLARIFIKASI TERHADAP HASIL PENGADUAN